



PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, perlu melakukan penataan organisasi yang meliputi penyempurnaan pada beberapa nomenklatur stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;

- b. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/126/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna menyeragamkan penamaan stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika berdasarkan wilayah kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara administratif dibawah pembinaan oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerja sama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis, prakiraan, riset, dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan balai besar;

- c. pelaksanaan riset dan kerja sama pengamatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis, prakiraan wilayah, dan penyebaran data serta informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta komunikasi stasiun di wilayahnya;
- f. pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayahnya;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai besar; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan balai besar.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Observasi;
- c. Bidang Data dan Informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan balai besar.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;

- b. pelaksanaan urusan persuratan, keprotokolan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan, dan urusan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan persuratan, keprotokolan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan dan kegiatan kerumahtanggaan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Bidang Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta kalibrasi dan sertifikasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Observasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengamatan, pengumpulan dan penyebaran; dan

- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, kalibrasi, dan sertifikasi.

Pasal 11

Bidang Observasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran; dan
- b. Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran mempunyai tugas melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data.
- (2) Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kalibrasi.

Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan riset, pengolahan, analisis dan prakiraan, serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. prakiraan meteorologi dan klimatologi; dan
- c. pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 15

Bidang Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Data; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 16

- (1) Subbidang Manajemen Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

BAB II

STASIUN METEOROLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 17

- (1) Stasiun Meteorologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Meteorologi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 18

Stasiun Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan jasa meteorologi serta pemeliharaan alat meteorologi.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Stasiun Meteorologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan meteorologi;
- b. pengelolaan data meteorologi;

- c. pelayanan informasi dan jasa meteorologi;
- d. pemeliharaan alat meteorologi;
- e. koordinasi dan/atau kerja sama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 20

Stasiun Meteorologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II;
- c. Stasiun Meteorologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV.

Bagian Kedua

Stasiun Meteorologi Kelas I

Pasal 21

Stasiun Meteorologi Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program kerja serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data meteorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa dan prakiraan serta pelayanan informasi dan jasa meteorologi.

Bagian Ketiga
Stasiun Meteorologi Kelas II

Pasal 23

Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan jasa meteorologi.

Bagian Keempat
Stasiun Meteorologi Kelas III

Pasal 25

Stasiun Meteorologi Kelas III terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima
Stasiun Meteorologi Kelas IV

Pasal 27

Stasiun Meteorologi Kelas IV terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 28

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

BAB III

STASIUN KLIMATOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 29

- (1) Stasiun Klimatologi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Stasiun Klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Klimatologi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 30

Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data dan pelayanan informasi dan jasa klimatologi serta pemeliharaan alat klimatologi.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan klimatologi;
- b. pengelolaan data klimatologi;
- c. pelayanan informasi dan jasa klimatologi;
- d. pemeliharaan alat klimatologi;

- e. koordinasi dan/atau kerjasama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 32

Stasiun Klimatologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas terdiri atas:

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I;
- b. Stasiun Klimatologi Kelas II;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV.

Bagian Kedua

Stasiun Klimatologi Kelas I

Pasal 33

Stasiun Klimatologi Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa dan prakiraan serta pelayanan informasi dan jasa klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi serta pengelolaan basis data klimatologi.

Bagian Ketiga
Stasiun Klimatologi Kelas II

Pasal 35

Stasiun Klimatologi Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan katatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan jasa klimatologi.

Bagian Keempat
Stasiun Klimatologi Kelas III

Pasal 37

Stasiun Klimatologi kelas III terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 38

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima
Stasiun Klimatologi Kelas IV

Pasal 39

Stasiun Klimatologi Kelas IV terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 40

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

BAB IV

STASIUN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 41

- (1) Stasiun Geofisika adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Geofisika dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 42

Stasiun Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan informasi dan jasa geofisika serta pemeliharaan alat geofisika.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Stasiun Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan geofisika;
- b. pengelolaan data geofisika;
- c. pelayanan informasi dan jasa geofisika;
- d. pemeliharaan alat geofisika;

- e. koordinasi dan/atau kerjasama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 44

Stasiun Geofisika diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Geofisika Kelas I;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III; dan
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV.

Bagian Kedua

Stasiun Geofisika Kelas I

Pasal 45

Stasiun Geofisika Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program kerja serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data geofisika.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa serta pelayanan informasi dan jasa geofisika.

Bagian Ketiga
Stasiun Geofisika Kelas II

Pasal 47

Stasiun Geofisika Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan geofisika.

Bagian Keempat
Stasiun Geofisika Kelas III

Pasal 49

Stasiun Geofisika Kelas III terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 50

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan laporan stasiun.

Bagian Kelima
Stasiun Geofisika Kelas IV

Pasal 51

Stasiun Geofisika Kelas IV terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 52

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan laporan stasiun.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau Kepala Stasiun Meteorologi, atau Kepala Stasiun Klimatologi, atau Kepala Stasiun Geofisika.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di lingkungan masing-masing.

Pasal 56

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, dan Kepala Stasiun Geofisika menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

Kepala harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di masing-masing unit organisasi.

Pasal 58

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing unit organisasi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-

masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 63

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I, merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas II merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (8) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas III merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (9) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas IV merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

LOKASI

Pasal 64

- (1) Terdapat 186 (seratus delapan puluh enam) unit pelaksana teknis terdiri atas :
 - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;

- e. 17 (tujuh belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 12 (dua belas) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 9 (sembilan) Stasiun Klimatologi Kelas IV; dan
 - m. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV;
- (2) Struktur organisasi dan nama lokasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta nama kelas dan lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, dan pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, Kepala Badan dapat memberikan penugasan tertentu kepada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 66

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 467

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA


LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS I




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS I




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS III




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS III




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS IV



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS IV



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS IV



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI,
DAN STASIUN GEOFISIKA

NAMA LOKASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA SERTA NAMA KELAS DAN LOKASI STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	-	Kota Medan, Sumatera Utara
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	-	Kota Tangerang Selatan, Banten
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	-	Kabupaten Badung, Bali
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	-	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	-	Kota Jayapura, Papua
WILAYAH I			
Stasiun Meteorologi			
1	Kualanamu	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Hang Nadim	I	Kota Batam, Kepulauan Riau
3	Sultan Iskandar Muda	I	Kota Banda Aceh, Aceh
4	Sultan Syarif Kasim II	I	Kota Pekanbaru, Riau
5	Minangkabau	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
6	Maritim Belawan	II	Kota Medan, Sumatera Utara
7	Silangit	II	Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
8	Malikul Saleh	III	Kabupaten Aceh Utara, Aceh
9	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	III	Kabupaten Nagan Raya, Aceh
10	Maimun Saleh	III	Kota Sabang, Aceh
11	Japura	III	Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
12	Tarempa	III	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
13	Dabo	III	Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
14	Ranai	III	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
15	Raja Haji Fisabilillah	III	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
16	Binaka	III	Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara
17	FL Tobing	III	Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
18	Maritim Teluk Bayur	IV	Kota Padang, Sumatera Barat
19	Aek Godang	IV	Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
20	Raja Haji Abdullah	IV	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Stasiun Klimatologi			
21	Deli Serdang	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
22	Padang Pariaman	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
23	Aceh Besar	IV	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
24	Kampar	IV	Kabupaten Kampar, Riau
Stasiun Geofisika			
25	Deli Serdang	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
26	Padang Panjang	I	Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
27	Aceh Besar	III	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
28	Aceh Selatan	III	Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
29	Gunungsitoli	III	Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
WILAYAH II			
Stasiun Meteorologi			
30	Soekarno Hatta	I	Kota Tangerang, Banten
31	Maritim Serang	I	Kota Serang, Banten
32	Maritim Tanjung Priok	I	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
33	Radin Inten II	I	Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
34	Supadio	I	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
35	Depati Amir	I	Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung
36	Sultan Thaha	I	Kota Jambi, Jambi
37	Sultan Mahmud Badaruddin II	II	Kota Palembang, Sumatera Selatan
38	Maritim Tanjung Emas	II	Kota Semarang, Jawa Tengah

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
39	Ahmad Yani	II	Kota Semarang, Jawa Tengah
40	Fatmawati Soekarno	III	Kota Bengkulu, Bengkulu
41	Budiarto	III	Kabupaten Tangerang, Banten
42	H.AS. Hanandjoeddin	III	Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
43	Depati Parbo	III	Kabupaten Kerinci, Jambi
44	Tegal	III	Kota Tegal, Jawa Tengah
45	Tunggul Wulung	III	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
46	Kemayoran	III	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
47	Paloh	III	Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
48	Rahadi Oesman	III	Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
49	Susilo	III	Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
50	Nangapinoh	III	Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
51	Pangsuma	III	Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
52	Kertajati	III	Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
53	Citeko	III	Kabupaten Bogor, Jawa Barat
54	Maritim Pontianak	IV	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
55	Maritim Panjang	IV	Kota Bandar Lampung, Lampung
Stasiun Klimatologi			
56	Bogor	I	Kota Bogor, Jawa Barat
57	Semarang	I	Kota Semarang, Jawa Tengah
58	Palembang	I	Kota Palembang, Sumatera Selatan
59	Bengkulu	I	Kota Bengkulu, Bengkulu
60	Mempawah	II	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
61	Tangerang Selatan	II	Kota Tangerang Selatan, Banten
62	Muaro Jambi	IV	Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
63	Pesawaran	IV	Kabupaten Pasawaran, Lampung
64	Bangka Tengah	IV	Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung
65	Sleman	IV	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
Stasiun Geofisika			
66	Tangerang	I	Kota Tangerang, Banten
67	Bandung	I	Kota Bandung, Jawa Barat
68	Sleman	I	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
69	Banjarnegara	III	Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
70	Kepahiang	III	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
71	Lampung Utara	III	Kabupaten Lampung Utara, Lampung
WILAYAH III			
Stasiun Meteorologi			
72	Juanda	I	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
73	I Gusti Ngurah Rai	I	Kabupaten Badung, Bali
74	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	I	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
75	Tjilik Riwut	I	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
76	Eltari	II	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
77	Syamsudin Noor	II	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
78	Maritim Tanjung Perak	II	Kota Surabaya, Jawa Timur
79	Zainuddin Abdul Madjid	II	Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
80	Iskandar	III	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
81	Beringin	III	Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
82	Temindung	III	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
83	Juwata	III	Kota Tarakan, Kalimantan Utara
84	Kalimarau	III	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
85	Tanjung Harapan	III	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
86	Yuvai Semaring	III	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
87	Gusti Syamsir Alam	III	Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
88	Sultan Muhammad Kaharuddin	III	Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
89	Sultan Muhammad Salahuddin	III	Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
90	Fransiskus Xaverius Seda	III	Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
91	Umbu Mehang Kunda	III	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
92	David Constantijn Saudale	III	Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
93	Gewayantana	III	Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
94	Frans Sales Lega	III	Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
95	Mali	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
96	Tardamu	III	Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
97	Kalianget	III	Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
98	Sangkapura	III	Kabupaten Gresik, Jawa Timur
99	Tuban	III	Kabupaten Tuban, Jawa Timur
100	Banyuwangi	III	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
101	Maritim Tenau	IV	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
102	Nunukan	IV	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
103	Komodo	IV	Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
104	H. Asan	IV	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
105	Sunggu	IV	Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Stasiun Klimatologi			
106	Banjarbaru	I	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
107	Lombok Barat	I	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
108	Malang	II	Kabupaten Malang, Jawa Timur
109	Jembrana	II	Kabupaten Jembrana, Bali
110	Kupang	II	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Stasiun Geofisika			
111	Kupang	I	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
112	Pasuruan	II	Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
113	Denpasar	II	Kota Denpasar, Bali
114	Nganjuk	III	Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
115	Malang	III	Kabupaten Malang, Jawa Timur
116	Balikpapan	III	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
117	Mataram	III	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
118	Sumba Timur	III	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
119	Alor	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
WILAYAH IV			
Stasiun Meteorologi			
120	Sultan Hasanuddin	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
121	Djalaluddin	I	Kota Gorontalo, Gorontalo
122	Sultan Babullah	I	Kota Ternate, Maluku Utara
123	Pattimura	II	Kota Ambon, Maluku
124	Sam Ratulangi	II	Kota Manado, Sulawesi Utara
125	Maritim Bitung	II	Kota Bitung, Sulawesi Utara
126	Mutiara Sis-Al Jufri	II	Kota Palu, Sulawesi Tengah
127	Maritim Paotere	II	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
128	Majene	II	Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
129	Maritim Kendari	II	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
130	Karel Sadsuitubun	III	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
131	Amahai	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
132	Geser	III	Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku
133	Oesman Sadik	III	Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
134	Bandaneira	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
135	Namlea	III	Kabupaten Buru, Maluku
136	Mathilda Batlayeri	III	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
137	Gamar Malamo	III	Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
138	Emalamo	III	Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
139	Kasiguncu	III	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
140	Syukuram Aminudin Amir	III	Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
141	Sultan Bantilan	III	Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
142	Beto Ambari	III	Kabupaten Bau Bau, Sulawesi Tenggara
143	Sangia Ni Bandera	III	Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
144	Andi Jemma	III	Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
145	Naha	III	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
146	Pongtiku	IV	Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
147	Maritim Ambon	IV	Kota Ambon, Maluku
Stasiun Klimatologi			
148	Maros	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
149	Minahasa Utara	II	Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
150	Seram Bagian Barat	III	Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
151	Bone Bolango	IV	Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
152	Konawe Selatan	IV	Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Stasiun Geofisika			
153	Ambon	I	Kota Ambon, Maluku
154	Manado	I	Kota Manado, Sulawesi Utara
155	Palu	I	Kota Palu, Sulawesi Tengah
156	Gowa	II	Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
157	Gorontalo	II	Kota Gorontalo, Gorontalo
158	Maluku Tenggara Barat	III	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
159	Ternate	III	Kota Ternate, Maluku Utara
160	Kendari	IV	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
WILAYAH V			
Stasiun Meteorologi			
161	Frans Kaisiepo	I	Kabupaten Biak Numfor, Papua
162	Sentani	I	Kabupaten Jayapura, Papua
163	Domine Eduard Osok	I	Kabupaten Sorong, Papua Barat
164	Mopah	III	Kota Merauke, Papua
165	Mozez Kilangin	III	Kabupaten Mimika, Papua
166	Tanah Merah	III	Kabupaten Boven Digul, Papua
167	Wamena	III	Kabupaten Jayawijaya, Papua
168	Moanamani	III	Kabupaten Nabire, Papua
169	Sudjarwo Tjondronegoro	III	Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
170	Mararena	III	Kabupaten Sarmi, Papua
171	Enarotali	III	Kabupaten Paniai, Papua
172	Maritim Dok II Jayapura	III	Kota Jayapura, Papua
173	Rendani	III	Kabupaten Manokwari, Papua Barat
174	Utarom	III	Kabupaten Kaimana, Papua Barat
175	Torea	III	Kabupaten Fakfak, Papua Barat
Stasiun Klimatologi			
176	Jayapura	III	Kota Jayapura, Papua
177	Manokwari Selatan	III	Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat
178	Merauke	IV	Kabupaten Merauke, Papua
Stasiun Geofisika			
179	Jayapura	I	Kota Jayapura, Papua
180	Sorong	III	Kota Sorong, Papua Barat
181	Nabire	III	Kabupaten Nabire, Papua

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

